



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Produktivitas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Transmigrasi yang direkomendasikan untuk tidak dibentuk;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan produktivitas daerah daerah dan pelatihan transmigrasi, maka fungsi yang terdapat dalam UPT dimaksud huruf b perlu diwadahi dalam fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 20 huruf d dan huruf g diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi pasar kerja dan analisis produktivitas daerah;

- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pelaksanaan informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan;

- h. pelaksanaan tugas lain di bidang informasi pasar kerja, analisis produktivitas dan pelayanan produktivitas daerah di bidang ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

5. Ketentuan Pasal 30 huruf b diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
 - a. Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, penegakan hukum ketenagakerjaan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

10. Ketentuan Pasal 40 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan kerja yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan kelembagaan dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja yang diserahkan oleh Kepala Bidang

16. Ketentuan Pasal 50 huruf d, huruf f dan huruf k diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyiapan dan pengembangan kawasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan lahan dan legalitas tanah transmigrasi;
- d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan persebaran dan penyelenggaraan pelatihan transmigrasi;
- e. pengkordinasian kegiatan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 57 huruf e diubah dan ditambah huruf i, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Penataan Persebaran dan Pelatihan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Persebaran dan Pelatihan Transmigrasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pelatihan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi;

- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan persebaran dan pelatihan transmigrasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

18. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA DINAS TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI